



---

## PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILING*, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS DI PT YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA)

Khairunisa Munyati<sup>1</sup>, Sumarno Manrejo<sup>2</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>2</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

<sup>3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: [202010315144@mhs.ubharajaya.oc.id](mailto:202010315144@mhs.ubharajaya.oc.id)<sup>1</sup>

---

### **Article History:**

Received: 22-01-2024

Revised: 30-01-2024

Accepted: 05-02-2024

**Keywords:** Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**Abstract:** Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, penerapan e-filing, dan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan sebanyak 100 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2016 untuk memberikan gambaran jawaban dari responden dan analisis verifikatif menggunakan SmartPLS V3.2.9 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

---

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Penerimaan negara Indonesia diperoleh dari berbagai sektor perekonomian, salah satunya yaitu sektor pajak. Besarnya penerimaan dari sektor pajak membuat pajak menjadi sangat berperan dalam pengeluaran untuk kepentingan terkait pembangunan negara. Sebagai upaya peningkatan penerimaan sektor pajak, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat, misalnya terkait masalah kepatuhan wajib pajak. Masih ada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu indikator kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah

kepatuhan wajib pajak orang pribadi<sup>1</sup>. Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia hingga akhir tahun 2022 adalah sebanyak 70.291.585 orang, dimana sebanyak 65.129.651 diantaranya merupakan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT tahunan PPh di tahun 2022 adalah 17.507.899 orang. Namun hanya 15.504.277 wajib pajak orang pribadi yang benar-benar melaporkan SPT Tahunan PPh hingga akhir tahun 2022<sup>2</sup>.

Keinginan seseorang untuk mempelajari tata cara dan ketentuan perundang-undangan perpajakan secara formal maupun non formal mendorong peningkatan pengetahuan seseorang tentang perpajakan. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak<sup>3</sup>. Beberapa wajib pajak bahkan lebih memilih menggunakan jasa dari konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Penggunaan jasa konsultan pajak bukan sebuah pelanggaran, jika wajib pajak melakukannya terus menerus tidak akan meningkatkan pengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak tidak berdampak kepada kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan<sup>4</sup>.

Tingginya penerapan dari sistem *e-filing* berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan yang terjadi dipengaruhi oleh kemudahan dan layanan dari sistem yang sangat membantu<sup>5</sup>. Masih ada wajib pajak yang belum memahami pengetahuan sistem *e-filing*, sehingga masih ada wajib pajak yang lebih memilih untuk datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kurangnya pengetahuan tentang *e-filing* membuat wajib pajak tidak merasakan adanya pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak mereka<sup>6</sup>.

Semakin ketatnya sanksi perpajakan yang diterapkan akan berdampak pada tingginya tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Hadirnya sanksi perpajakan berdampak pada tingginya motivasi dalam diri wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran di bidang perpajakan<sup>7</sup>. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sanksi perpajakan cenderung ringan sehingga tidak memengaruhi patuh atau tidaknya seorang

<sup>1</sup> Komang Dewi Agustini dan Ni Luh Sari Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 2 (2019): 1343–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19>.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Bersama Dalam Semangat Reformasi," 2022.

<sup>3</sup> Dimas Ilham Azhari dan Tjahjaning Poerwati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban IX*, no. 1 (2023): 41–57.

<sup>4</sup> Luh Putu Irma Anggarini, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 48–61.

<sup>5</sup> I Pradnyana dan P Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur," *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* 18, no. 1 (2019): 56–65, [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65).

<sup>6</sup> Dwi Lestari, Syaikhul Falah, dan Ulfah Rizky Muslimin, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura," *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2023): 257–76.

<sup>7</sup> I Nyoman Toniarta dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 5 (2023): 4955–67, <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>.

wajib pajak. Kurangnya pengetahuan para wajib pajak mengenai sanksi perpajakan juga berdampak pada tidak adanya pengaruh antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi<sup>8</sup>.

Berdasarkan berbagai fenomena dan timbulnya kesenjangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak, khususnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian yang berjudul “Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di PT Yamaha Music Manufacturing Asia).”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider. Dalam teori ini dijelaskan mengenai bagaimana seorang individu membuat kesimpulan mengenai penyebab dari sebuah perilaku, baik terkait perilaku dirinya sendiri maupun perilaku individu tau kelompok lain. Teori ini membahas tentang kecenderungan seorang individu mencari suatu penyebab dari sebuah fenomena yang terjadi<sup>9</sup>.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak merupakan sifat taat seorang wajib pajak dalam rangka pelaksanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Terdapat kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yaitu:<sup>10</sup>

- Melaporkan SPT dengan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir.
- Telah melunasi tunggakan pajak yang dimiliki, kecuali jika memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran tunggakan pajak tersebut.
- Selama lima tahun terakhir dinyatakan bersih dari segala tindak pidana terkait bidang perpajakan.
- Wajib pajak memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam 3 tahun terakhir oleh akuntan publik.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak orang pribadi tersebut tunduk dan taat dalam pelaksanaan hak perpajakan, memenuhi kewajiban

---

<sup>8</sup> Ni Wayan Anita Febriyanti, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Prlayan Pajak Pratama Badung Utara,” *Kharisma* 4, no. 3 (2022): 78–87.

<sup>9</sup> R Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=I-VNDwAAQBAJ>.

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan RI, *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007*, 2007.

perpajakannya, dan mengetahui tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku<sup>11</sup>.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan memuat informasi yang diperoleh wajib pajak berdasarkan hal yang telah dilihat dan dirasakan terkait teknis perpajakan, baik berupa tarif perpajakan, teknik perpajakan, dan manfaat yang diperoleh wajib pajak ketika kewajiban perpajakannya terlaksana. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya<sup>12</sup>. Peningkatan pengetahuan para wajib pajak dapat diperoleh dari pendidikan dan sosialisasi mengenai perpajakan. Kecenderungan untuk mematuhi peraturan pajak akan dialami wajib pajak jika wajib pajak meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai sistem, kewajiban, dan manfaat pajak bagi masyarakat<sup>13</sup>.

### **Penerapan E-Filing**

*E-Filing* adalah suatu sistem yang dirancang dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini merupakan diciptakan untuk meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak dengan teknologi yang canggih sehingga dapat memudahkan penggunaannya. *e-filing* merupakan alat untuk menyampaikan SPT Tahunan elektronik secara *online* dan *real time* melalui *website* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau menggunakan *Application Service Provider* (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak<sup>14</sup>. Peningkatan akurasi dan keamanan dalam melaporkan pajak juga dapat ditingkatkan oleh *e-filing*, karena penggunaan sistem *e-filing* memiliki jenis tantangan yang berbeda dengan sistem manual. Data para wajib pajak dapat berpotensi menghadapi serangan *cyber* jika pengawasan terhadap sistem *e-filing* tidak terus diperkuat. Masih adanya masyarakat yang belum memahami dengan benar bagaimana sistem *e-filing* bekerja menjadi tantangan lainnya<sup>15</sup>.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan bahwa aturan perundang-undangan mengenai perpajakan akan dipatuhi. Sanksi perpajakan ini terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>16</sup>

- Sanksi Administrasi  
Sanksi administrasi adalah pembayaran atas kerugian kepada negara. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan.
- Sanksi Pidana  
Sanksi pidana adalah alat pamungkas yang digunakan oleh pemerintah (fiskus) dalam upaya mewujudkan kepatuhan norma perpajakan. Terdapat tiga jenis sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

---

<sup>11</sup> Khairunnisa Prissy Anjani dan Endah Sulistyowati, "Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11, no. 2 (2022): 107–22.

<sup>12</sup> Tutty Nuryati, "The Effect of Taxpayer Knowledge, Tax Socialization and Tax Sanctions on the Voluntary Disclosure Program (Empirical Study of Taxpayers in Bekasi)," *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)* 4, no. 2 (2022): 117–28, <https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.79>.

<sup>13</sup> Sumarno Manrejo, *AKUNTANSI PAJAK TERAPAN : Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru* (Banten: CV. AA. Rizky, 2023).


<sup>14</sup> Anjani dan Sulistyowati, "Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>15</sup> Manrejo, *AKUNTANSI PAJAK TERAPAN : Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*.

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revi (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

## Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian dan asumsi dari variabel-variabel tersebut.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Hipotesis Penelitian**

### 1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Keinginan seseorang untuk mempelajari tata cara dan ketentuan perundang-undangan perpajakan secara formal maupun non formal mendorong peningkatan pengetahuan seseorang tentang perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki seorang wajib pajak orang pribadi merupakan sebuah dasar dan pedoman. Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat terlaksana dengan adanya pengetahuan yang dimiliki setiap wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan<sup>17</sup> dan<sup>18</sup>.

**H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

### 2. Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan *e-filing* merupakan salah satu bentuk pengetahuan bagi wajib pajak. Minimnya pengetahuan mengenai *e-filing* merupakan salah satu kasus kurangnya pengetahuan perpajakan. Kepatuhan yang terjadi dipengaruhi oleh kemudahan dan layanan dari sistem yang sangat membantu. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>19</sup> dan<sup>20</sup>.

**H2: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

### 3. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan yang semakin ketat akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajibannya. Para wajib pajak akan

<sup>17</sup> Anthonia Ditha Sedy Pratiwi dan Klemensia Erna Christina Sinaga, "Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Ultima Accounting* 15, no. 1 (2023): 95–110, <https://ejournals.umh.ac.id/index.php/Akun/article/view/3162>.

<sup>18</sup> Azhari dan Poerwati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>19</sup> Dini Nur Maulidina, "Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 162–69.

<sup>20</sup> Pradnyana dan Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur."

semakin menyadari pentingnya kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>21</sup> dan<sup>22</sup>.

**H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini mengkaji sebuah permasalahan berdasarkan sebuah fenomena dan melihat kemungkinan keterkaitan antara satu variabel dengan yang lain dalam suatu masalah yang telah ditetapkan<sup>23</sup>.

Penelitian ini meneliti sebuah populasi melalui sampel yang menggunakan *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer berupa survei dalam bentuk kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisa data deskriptif dan verifikatif akan dilakukan untuk menguji hipotesis.

Populasi dari penelitian ini yaitu karyawan PT Yamaha Music Manufacturing Asia. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{3.119}{1+3.119(0,1)^2}$$

$$n = 96,89 \Rightarrow (\text{dibulatkan peneliti menjadi } 100)$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentase batas kesalahan yang dapat ditoleransi (10%)

## Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh peneliti atau penulis secara langsung untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah. Sumber dari perolehan data primer dapat berupa hasil survei, observasi, dan eksperimen oleh peneliti<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Agustini dan Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>22</sup> Anggarini, Yuesti, dan Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur."

<sup>23</sup> Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Edisi Revi (Bandung: Refika Aditama, 2014).

<sup>24</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitatif* (Grasindo, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=XOytduwzBzAC>.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan bersumber dari survei dengan membagikan kuesioner yang harus dijawab oleh para responden. Kuesioner akan dibagikan dengan melalui media *google form* yang dapat diakses oleh para responden.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang bersifat historis karena diperoleh dari pihak lain ataupun data yang sudah ada sebelumnya. Jenis data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data dari perusahaan, halaman internet, perpustakaan di lembaga pendidikan atau yang bersifat umum<sup>25</sup>.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa informasi sebagai sumber literatur. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku para ahli dan halaman internet seperti artikel jurnal, *ebook*, dan halaman internet lainnya yang menyajikan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini.

### Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

#### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi diukur menggunakan skala likert ganjil yang terdiri atas 5 pilihan jawaban. Skala berbentuk ordinal dengan ketentuan angka 1 = Sangat Tidak Setuju (S), angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), dan angka 5 = Sangat Setuju (SS)<sup>26</sup>.

Operasional variabel menjelaskan indikator masing-masing variabel yang diteliti. Indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu<sup>27</sup>:

1. Kepatuhan dalam pendaftaran
2. Kepatuhan dalam membayar dan menghitung pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam penyampaian SPT
4. Penunggakan pajak

#### Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan skala likert ganjil yang terdiri atas 5 pilihan jawaban. Skala berbentuk ordinal dengan ketentuan angka 1 = Sangat Tidak Setuju (S), angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), dan angka 5 = Sangat Setuju (SS)<sup>28</sup>.

Operasional variabel memberikan penjelasan mengenai indikator variabel yang diteliti. Indikator dari variabel pengetahuan perpajakan<sup>29</sup>:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum & tata cara dalam perpajakan.
2. Pengetahuan tentang pembayaran, perhitungan, dan pelaporan pajak.
3. Pengetahuan tentang fungsi dari perpajakan.

---

<sup>25</sup> Hermawan.

<sup>26</sup> Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=fLBYEAAAQBAJ>.

<sup>27</sup> Juliani Simanjuntak dan Remista Simbolon, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Parongpong," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2022): 185–93; Anjani dan Sulistyowati, "Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"; Sardes Yunita Sihombing dan Novera K Maharani, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk," *Jurnal Civitas Academica* 1, no. 1 (2020): 238–51, <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>.

<sup>28</sup> Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*.

<sup>29</sup> Simanjuntak dan Simbolon, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Parongpong."

### Penerapan *E-Filing*

Variabel penerapan *e-filing* diukur menggunakan skala likert ganjil yang terdiri atas 5 pilihan jawaban. Skala berbentuk ordinal dengan ketentuan angka 1 = Sangat Tidak Setuju (S), angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), dan angka 5 = Sangat Setuju (SS) <sup>30</sup>.

Operasional variabel menjelaskan indikator dari variabel yang akan diteliti. Indikator dari variabel penerapan *e-filing* adalah sebagai berikut <sup>31</sup>:

1. Kecepatan untuk pelaporan SPT
2. Kemudahan penggunaan
3. Penghematan dana
4. Kecepatan dalam melakukan perhitungan pajak
5. Persepsi mengenai fungsi

### Sanksi Perpajakan

Variabel penerapan *e-filing* diukur menggunakan skala likert ganjil yang terdiri atas 5 pilihan jawaban. Skala berbentuk ordinal dengan ketentuan angka 1 = Sangat Tidak Setuju (S), angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), dan angka 5 = Sangat Setuju (SS) <sup>32</sup>.

Operasional variabel memberikan penjelasan mengenai indikator dari variabel yang diteliti. Indikator dari variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini yaitu <sup>33</sup>:

1. Pemahaman tujuan dari sanksi perpajakan
2. Pelaksanaan sanksi perpajakan

### Analisis Deskriptif dan Analisis Verifikatif

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai rata-rata jawaban dari para responden. Analisis deskriptif dalam penelitian menggunakan alat bantu *software*, yaitu *Microsoft Office Excel 2016*. Selain analisis deskriptif, analisis verifikatif juga digunakan dalam penelitian ini guna memberikan jawaban terkait hipotesis penelitian. Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan alat bantu *software* berupa *Smart PLS V 3.2.9*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan penggambaran rata-rata jawaban dari para responden untuk setiap variabel. Dalam penelitian ini rata-rata penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan

Tabel 1. Rata-rata Penilaian Responden

| No. | Variabel                  | Rata-rata |
|-----|---------------------------|-----------|
| 1   | Pengetahuan Perpajakan    | 3.63      |
| 2   | Penerapan <i>E-Filing</i> | 3.68      |

<sup>30</sup> Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*.

<sup>31</sup> Anjani dan Sulistyowati, "Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>32</sup> Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*.


<sup>33</sup> Toniarta dan Merkusiwati, "The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance."

|   |                                     |      |
|---|-------------------------------------|------|
| 3 | Sanksi Perpajakan                   | 3.77 |
| 4 | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 3.68 |

Sumber: Data diolah, 2023

Rata-rata penilaian memberikan gambaran bagaimana jawaban dari responden. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah diolah, mayoritas responden memilih jawaban antara angka 3 (Netral) dan angka 4 (Setuju) dalam kuesioner setiap variabel.

**Analisis Verifikatif**



**Gambar 2. Output PLS Algorithm**

**1. Pengujian Outer Model**

**Convergent Validity**

Pengujian convergent validity menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. uji *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,70 dan *average variance extracted (AVE)* melebihi nilai 0,50.

**Tabel 2. Outer Loading**

| Indikator                                     | Loadings Factor | Kriteria | Keterangan |
|---|-----------------|----------|------------|
| <b>Pengetahuan Perpajakan (X<sub>1</sub>)</b> |                 |          |            |
| X1_P1   | 0.883           | 0.700    | Valid      |
| X1_P2   | 0.928           | 0.700    | Valid      |
| X1_P3   | 0.885           | 0.700    | Valid      |
| X1_P4   | 0.880           | 0.700    | Valid      |
| X1_P5   | 0.768           | 0.700    | Valid      |

| Indikator                                      | Loadings Factor | Kriteria | Keterangan |
|--|-----------------|----------|------------|
| X1_P6  | 0.721           | 0.700    | Valid      |
| <b>Penerapan E-Filing (X<sub>2</sub>)</b>      |                 |          |            |
| X2_P1  | 0.831           | 0.700    | Valid      |
| X2_P2  | 0.858           | 0.700    | Valid      |
| X2_P3  | 0.747           | 0.700    | Valid      |
| X2_P4  | 0.828           | 0.700    | Valid      |
| X2_P5  | 0.779           | 0.700    | Valid      |
| X2_P6  | 0.840           | 0.700    | Valid      |
| <b>Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)</b>       |                 |          |            |
| X3_P1  | 0.805           | 0.700    | Valid      |
| X3_P2  | 0.843           | 0.700    | Valid      |
| X3_P3  | 0.781           | 0.700    | Valid      |
| X3_P4  | 0.846           | 0.700    | Valid      |
| X3_P5  | 0.780           | 0.700    | Valid      |
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</b> |                 |          |            |
| Y_P1   | 0.853           | 0.700    | Valid      |
| Y_P2   | 0.814           | 0.700    | Valid      |
| Y_P3   | 0.848           | 0.700    | Valid      |
| Y_P4   | 0.763           | 0.700    | Valid      |
| Y_P5   | 0.790           | 0.700    | Valid      |
| Y_P6   | 0.774           | 0.700    | Valid      |

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS, 2023

**Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)**

| Variabel                                | AVE   | Kriteria |
|---|-------|----------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1)             | 0.718 | 0.500    |
| Penerapan E-Filing (X2)                 | 0.664 | 0.500    |
| Sanksi Perpajakan (X3)                  | 0.659 | 0.500    |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 0.653 | 0.500    |

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, pengujian memenuhi dapat dinyatakan kriteria *outer loading* dan *AVE*. Artinya, setiap konstruk variabel bersifat valid atau sah.

### **Composite Reliability**

*Composite reliability* merupakan uji yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* >0,6, *rho\_a* >0,7, dan dapat diperkuat jika nilai *cronbach alpha* apabila memiliki nilai >0,7.

**Tabel 4. Composite Reliability**

| Variabel                                 | rho_A | Composite Reliability | Cronbach Alpha | Keterangan |
|--|-------|-----------------------|----------------|------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> ) | 0.921 | 0.938                 | 0.919          | Reliabel   |
| Penerapan E-Filing (X <sub>2</sub> )     | 0.901 | 0.922                 | 0.898          | Reliabel   |
| Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )      | 0.872 | 0.906                 | 0.870          | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)  | 0.895 | 0.918                 | 0.893          | Reliabel   |

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan pengolahan data di atas, dapat diketahui bahwa *rho\_a*, *composite reliability*, dan *cronbach alpha* telah memenuhi kriteria. Artinya bahwa setiap variabel pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi bersifat reliabel atau dapat dipercaya.

## 2. Pengujian Inner Model

### *Hierarchical Component Model*

Hierarchical Component Model yang dikenal juga dengan Second Order Confirmatory Analysis (CFA) adalah pengujian melalui dua jenjang, analisis pertama (Weights) dilakukan dari indikator ke variabelnya, analisis kedua dilakukan dari variabel ke variabel lainnya. Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Hierarchical Component Model**

| Variabel                                 | Indikator | Weights | Path Coefficients |
|--|-----------|---------|-------------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> ) | X1_P1     | 0.195   | 0.224             |
|  | X1_P2     | 0.210   |                   |
|  | X1_P3     | 0.195   |                   |
|  | X1_P4     | 0.203   |                   |
|  | X1_P5     | 0.185   |                   |
|  | X1_P6     | 0.193   |                   |
| Penerapan E-Filing (X <sub>2</sub> )     | X2_P1     | 0.212   | 0.378             |
|  | X2_P2     | 0.225   |                   |
|  | X2_P3     | 0.190   |                   |
|  | X2_P4     | 0.211   |                   |
|  | X2_P5     | 0.200   |                   |
|  | X2_P6     | 0.189   |                   |
| Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )      | X3_P1     | 0.251   | 0.403             |
|  | X3_P2     | 0.261   |                   |
|  | X3_P3     | 0.230   |                   |

| Variabel | Indikator | Weights | Path Coefficients |
|----------|-----------|---------|-------------------|
|          | X3_P4     | 0.257   |                   |
|          | X3_P5     | 0.233   |                   |

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS, 2023

**R-Square**

Untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya digunakan nilai *coefficient determination* (R-Square). Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi.


**Tabel 6 R Square**

|  | R Square | R Square Adjusted |
|--|----------|-------------------|
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</b> | 0.969    | 0.969             |

Sumber: Data diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai R Square sebesar 0,969 artinya variabilitas kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), penerapan E-Filing ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 96,9%. Sisanya sebesar 3,1 % adalah faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak termasuk variabel dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus.

**3. Uji Hipotesis**



**Gambar 2. Output Bootstrapping**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif, kemudian dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Berikut merupakan tabel dari hasil uji hipotesis :

Tabel 7. Uji Hipotesis

|  | T Statistics | P Values |
|--|--------------|----------|
| Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi    | 2.450        | 0.007    |
| Penerapan <i>E-Filing</i> -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | 4.937        | 0.000    |
| Sanksi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi         | 5.447        | 0.000    |

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS, 2023

Berdasarkan hasil olah data dalam tabell 7. di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Hipotesis pertama:

**H<sub>1</sub> : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *P-values* sebesar 0,007 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t-statistics pengetahuan perpajakan memiliki nilai 2,450 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> diterima.

2. Hipotesis kedua:

**H<sub>2</sub> : Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Variabel penerapan *e-filing* memiliki nilai *P-values* sebesar 0,000 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t-statistics penerapan *e-filing* memiliki nilai 4,937 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> diterima.

3. Hipotesis ketiga:

**H<sub>3</sub> : sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *P-values* sebesar 0,000 atau < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai t-statistics sanksi perpajakan memiliki nilai 5,447 atau > 1,96, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> diterima.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Hierarchical Component Model* (Tabel 5.), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,224, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien (Tabel 7.) terdapat nilai P-values sebesar 0,007 atau  $< 0,05$  dan nilai t-statistics pengetahuan perpajakan memiliki nilai 2.450 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban pajaknya. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang mengetahui dan memahami pentingnya untuk membayar pajak, karena secara tidak langsung wajib pajak orang pribadi, berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh<sup>34</sup> dan juga<sup>35</sup> yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2. Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Hierarchical Component Model* (Tabel 5.), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,378, artinya penerapan *e-filing* berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path koefisien (Tabel 7.) terdapat nilai P-values sebesar 0,000 atau  $< 0,05$  dan nilai t-statistics penerapan *e-filing* memiliki nilai 4.937 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesimpulan dari hasil pengolahan data adalah bahwa semakin tinggi tingkat penerapan *E-Filing* (pengisian pajak elektronik) akan berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi semua hak dan kewajiban pajaknya. Dengan teknologi *E-Filing*, proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, yang dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban mereka serta meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, *E-Filing* juga memungkinkan pemerintah untuk lebih efisien dalam pengawasan dan penegakan pajak, yang dapat menjadi insentif tambahan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu<sup>36</sup> dan juga<sup>37</sup> yang membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan *Hierarchical Component Model* (Tabel 5.), diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.403, artinya sanksi perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis path

<sup>34</sup> Azhari dan Poerwati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>35</sup> Pratiwi dan Sinaga, "Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta)."

<sup>36</sup> Maulidina, "Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

<sup>37</sup> Pradnyana dan Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur."

koefisien (Tabel 7.) terdapat nilai P-values sebesar 0,000 atau  $< 0,05$  dan nilai t-statistics sanksi perpajakan memiliki nilai 5.447 atau  $> 1,96$ , maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki arti semakin tinggi (ketat) sanksi yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang sangat tinggi membuat wajib pajak orang pribadi termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun tidak membayar pajak. Jadi semakin besar sanksi perpajakan yang diberikan, maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu<sup>38</sup> dan juga<sup>39</sup> yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Yamaha Music Manufacturing Asia.
2. Penerapan *E-Filing* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Yamaha Music Manufacturing Asia.
3. Sanksi Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Yamaha Music Manufacturing Asia.

## SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti dalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan mengeksplorasi variabel-variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menambah atau memperluas ruang lingkup penelitian, seperti wilayah kecamatan, kabupaten, atau kota.
2. Untuk para wajib pajak orang pribadi diharapkan dapat senantiasa menerapkan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Agustini, Komang Dewi, dan Ni Luh Sari Widhiyani. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 2 (2019): 1343–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19>.
- [2] Anggarini, Luh Putu Irma, Anik Yuesti, dan I Made Sudiartana. "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di

---

<sup>38</sup> Anggarini, Yuesti, dan Sudiartana, "Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur."

<sup>39</sup> Agustini dan Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.” *Jurnal Riset Akuntansi* 9, no. 1 (2019): 48–61.
- [3] Anjani, Khairunnisa Prissy, dan Endah Sulistyowati. “Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 11, no. 2 (2022): 107–22.
- [4] Azhari, Dimas Ilham, dan Tjahjaning Poerwati. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban IX*, no. 1 (2023): 41–57.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak. “Bersama Dalam Semangat Reformasi,” 2022.
- [6] Febriyanti, Ni Wayan Anita, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Prlayanan Pajak Pratama Badung Utara.” *Kharisma* 4, no. 3 (2022): 78–87.
- [7] Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis - Paragidma Kuantitatif*. Grasindo, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=XOytduwzBzAC>.
- [8] Indrawan, Rully, dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Edisi Revi. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- [9] Kementerian Keuangan RI. *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007*, 2007.
- [10] Kriyantono, R. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=I-VNDwAAQBAJ>.
- [11] Kurniawan, Heru. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=fLBYEAAAQBAJ>.
- [12] Lestari, Dwi, Syaikhul Falah, dan Ulfah Rizky Muslimin. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura.” *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 2 (2023): 257–76.
- [13] Manrejo, Sumarno. *AKUNTANSI PAJAK TERAPAN : Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*. Banten: CV. AA. Rizky, 2023.
- [14] Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- [15] Maulidina, Dini Nur. “Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (2023): 162–69.
- [16] Nuryati, Tutty. “The Effect of Taxpayer Knowledge, Tax Socialization and Tax Sanctions on the Voluntary Disclosure Program (Empirical Study of Taxpayers in Bekasi).” *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)* 4, no. 2 (2022): 117–28. <https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.79>.
- [17] Pradnyana, I, dan P Prena. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur.” *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* 18, no. 1 (2019): 56–65.

- [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomi](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi)<http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>.
- [18] Pratiwi, Anthonia Ditha Sendy, dan Klemensia Erna Christina Sinaga. “Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Ultima Accounting* 15, no. 1 (2023): 95–110. <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/Akun/article/view/3162>.
- [19] Sihombing, Sardes Yunita, dan Novera K Maharani. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.” *Jurnal Civitas Academica* 1, no. 1 (2020): 238–51. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jeco/article/view/69>.
- [20] Simanjuntak, Juliani, dan Remista Simbolon. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Parongpong.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2022): 185–93.
- [21] Toniarta, I Nyoman, dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. “The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 5 (2023): 4955–67. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.